

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA SENI LUKIS
(STUDI KASUS DI PA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

TONI SONTANI

NIM: 91311469

DIBAWAH BIMBINGAN:

- 1. DRS. H. ABD. SALAM ARIEF, MA**
- 2. DRS. H. MARWAZI NZ.**

**PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIAH AL-HUKUMIAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

1998

DRS. H. ABD SALAM ARIEF, MA.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr.

Toni Sontani

Kepada Yth.

Lamp.: 6 (enam) eksemplar

Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan
ceperlunya terhadap Skripsi saudara :

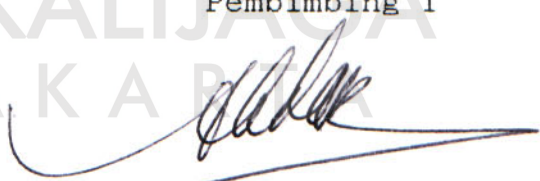
N a m a : Toni Sontani
N I M : 9131 1469
Jurusan : Peradilan Agama
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN SENGKETA HARTA
BERSAMA SENI LUKIS
(STUDI KASUS DI PA YOGYAKARTA)**

menerangkan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
untuk diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian hendaknya menjadi periksa dan maklum adanya.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Muharram 1419 H
15 Mei 1998 M

Pembimbing I


Drs. H. Abd. Salam Arief, MA.

NIP. 150 216 531

DRS. H. MARWAZI NZ.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr.

Toni Sontani

Lamp.: 6 (enam) eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di- Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan
seperlunya terhadap Skripsi saudara :

N a m a : Toni Sontani

N I M : 9131 1469

Jurusan : Peradilan Agama

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : **PENYELESAIAN SENGKETA HARTA**

BERSAMA SENI LUKIS

(STUDI KASUS DI PA YOGYAKARTA)

menerangkan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
untuk diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian hendaknya menjadi periksa dan maklum adanya.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Muharram 1419 H
09 Mei 1998 M

Pembimbing II

Drs. H. Marwazi NZ.

NIP. 150 016 007

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL

"PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA SENI LUKIS
(STUDI KASUS DI PA YOGYAKARTA)"

Yang disusun oleh :

TONI SONTANI

NIM : 9131 1469

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari
Rabu, tanggal 21 Safar 1419 H/ 17 Juni 1998 M, Jam :
09.00-10.30 dan dinyatakan diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 21 Safar 1419 H
17 Juni 1998 M

D e k a n

Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga

Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid
NIP. 150 071 105

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Abdur Rachim

NIP. 150 013 927

Pembimbing I

Drs. H. Abd. Salam Arief, MA.

NIP. 150 216 531

Penguji I

Prof. Drs. H. Asjmuni AR.

NIP. 150 007 043

Sekretaris Sidang

Drs. Riyanto

NIP. 150 259 417

Pembimbing II

Drs. H. Marwazi NZ.

NIP. 150 016 007

Penguji II

Drs. Supriyatna

NIP. 150 071 106

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab Latin yang dipakai dalam penulisan Skripsi ini berpedoman kepada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1987 No. 158 tahun 1987 No. 0543 b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	bā'	b	-
3	ت	tā'	t	-
4	ث	sā'	ṡ	s titik atas
5	ج	jīm	j	-
6	ح	hā'	h	h titik bawah
7	خ	khā'	kh	-
8	د	dāl	d	-
9	ذ	zāl	ẓ	z titik atas
10	ر	rā'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sīn	s	-
13	ش	syīn	sy	-
14	ص	ṣād	ṣ	s titik bawah
15	ض	ḍād	ḍ	d titik bawah

16	ط	ṭā'	ṭ	t titik bawah
17	ظ	ẓā'	ẓ	z titik bawah
18	ع	'ain	'	koma terbalik
19	غ	gain	g	-
20	ف	fā'	f	-
21	ق	qāf	q	-
22	ك	kāf	k	-
23	ل	lām	l	-
24	م	mīm	m	-
25	ن	nūn	n	-
26	و	wāwu	w	-
27	هـ	hā'	h	-
28	ء	hamzah		apostrof
29	ي	yā'	y	-

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متحقدين
عدة

ditulis muta`aqqidain
ditulis `iddah

3. Ta' marbūtah diakhir kata

a. Bila mati ditulis h

هبة
جزية

ditulis hibah

ditulis jizyah

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain
ditulis t

نعمة الله
زكاة الفطر

ditulis ni`matullāh

ditulis zakātul-fitri

4. Vokal Pendek

_____ (fathah) ditulis a

_____ (kasrah) ditulis i

_____ (dammah) ditulis u

5. Vokal Panjang

- a. fathah + alif, ditulis ā

جاهليّة ditulis *jāhiliyyah*

- b. fathah + alif maksurah ditulis ā

سعى ditulis *sa'ī*

- c. kasrah + yā mati, ditulis ī

مجيد ditulis *majīd*

- d. dammah + wāwu mati, ditulis ū

فروض. ditulis *furūd*

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. fathah + yā mati ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

- b. fathah + wāwu mati ditulis au

قواله ditulis *qaul*

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم ditulis *a'antum*

أعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

8. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan meng-
gandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta
menghilangkan huruf l-nya.

السماء ditulis *as-samā'*

الشمس ditulis *asy-syams*

9. Huruf Besar.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat.

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوى الفروض
أهل السنة

ditulis *ẓawīl-furūd* atau *ẓawī al-furūd*

ditulis *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد :

Segala puji bagi Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw.

Alhamdulillah, berkat karunia dan petunjuk-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :
"PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA SENI LUKIS (STUDI KASUS DI PA YOGYAKARTA)"

Dalam kesempatan ini, penyusun menyampaikan terima kasih kepada segenap pihak yang telah turut berjasa dalam penyusunan skripsi ini baik moril maupun materiil, terutama kepada :

1. Bapak Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Abdus Salam Arief, MA. dan Drs. H. Marwazi, NZ. selaku pembimbing I dan II.

Akhirnya kepada Allah jualah penyusun memohon ampunan dari segala kekhilafan penulisan skripsi ini, penyusun sangat berharap akan saran dan kritiknya demi perbaikan skripsi ini. Semoga dapat memberi kemanfaatan dan berguna bagi kita semua.

Amīn Yā Rabbal 'Ālamīn.

Yogyakarta, 8 Muharram 1419 H
5 Mei 1998 M

Penyusun



Toni Sontani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II : HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN	
A. Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum... ..	17
1. Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.....	17
2. Harta Bersama Ditinjau Dari Pandangan Islam.....	20
B. Ruang Lingkup Harta Bersama Dalam Perkawinan	31
C. Hak Suami Istri Atas Harta Bersama.....	35

BAB III	: KEDUDUKAN HARTA BERSAMA APABILA PUTUS PERKAWINAN DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	
	A. Kedudukan Harta Bersama Akibat Kematian dan Karena Putusan Pengadilan.....	41
	B. Kedudukan Harta Bersama Akibat Perceraian.....	50
BAB IV	: PERKARA PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BENDA HASIL KARYA SENI LUKIS SEBAGAI HARTA BERSAMA	
	A. Karya Seni Lukis Sebagai Perkara Gugatan.....	55
	B. Isi Surat Gugatan.....	59
	C. Proses Penerimaan, Pemeriksaan dan Putusan Perkara No. 175/Pdt.G/1994/PA Yogyakarta Tentang Penyelesaian Karya Seni Lukis Sebagai Harta Bersama.....	61
BAB V	: TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG PENYELESAIAN KARYA SENI LUKIS SEBAGAI HARTA BERSAMA.	
BAB VI	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	
	B. Saran-saran	

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dijelaskan oleh Djamil Latif dalam buku "*Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*", bahwa Islam memahami dan menyadari konflik akibat perceraian tersebut, karena itu Islam memberikan kemungkinan perceraian dengan jalan talak maupun dengan jalan fasakh demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia. Dan tentu saja hal tersebut merupakan jalan terakhir dan terbaik bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian itu.¹⁾ Persoalan pelik yang terjadi akibat perceraian ini adalah mengenai kedudukan harta bersama, disamping persoalan-persoalan lain. Ini memerlukan hukum menurut kaidah fiqh Islam.²⁾

Harta bersama dalam perkawinan tersebut, ternyata tidak dijumpai nashnya baik dalam al-Quran maupun dalam as-Sunnah, demikian juga dalam kitab fiqh klasik. Meskipun demikian, eksistensinya tetap diakui masyarakat. Dan nilainya benar-benar menegakkan asas keseimbangan, kesamaan hak dan kedudukan serta kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga.³⁾

Dalam suatu keluarga, pihak yang berperan sebagai sumber pokok penghasilan tidak selalu sama, sebagai akibat logis dari situasi keluarga atau adat yang bersangkutan.

¹⁾H.N. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), Hlm. 30.

²⁾Departemen Agama RI., *Laporan Hasil Seminar: Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Islam, t.t.), hlm. 23.

³⁾M. Yahya Harahap, *Materi Kompilasi Hukum Islam*, dalam M. Mahfud MD. dkk. (edit.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 77.

Adanya harta bersama ini tidak menjadi masalah bagi keluarga kedua belah pihak (suami-istri) yang sama-sama berusaha dan berpenghasilan, seperti yang terdapat dalam kehidupan kota-kota besar. Begitu pula tidak akan terjadi sengketa bagi perkawinan yang disertai dengan perjanjian tentang pengakuan kedua belah pihak terhadap adanya harta bersama bagi mereka berdua.⁴⁾

Persoalan baru terjadi bagi keluarga yang menjadi sumber penghasilan hanya salah-satu pihak. Begitu pula yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat lingkungan yang keahlian suami dalam kehidupan sehari-harinya menggeluti bidang karya seni lukis. Kalau dilihat bahwa unsur karya seni lukis yang digeluti oleh pihak suami terdapat kejanggalan mengenai status dari pada hasil karya seni lukisnya, sehingga terjadi kasus pihak istri menggugat terhadap suami mengenai hasil karya seni lukis.

Selama ini, masalah harta bersama dalam perkawinan lebih banyak berupa *mal mutaqawwim* (harta benda berharga) yang riil, seperti rumah, tanah, mobil dan lain-lain, yang diperoleh secara bersama antara suami dan istri (selama dalam ikatan perkawinan). Sementara karya seni lukis di sini merupakan suatu hasil bakat seni dari seseorang seniman (suami) yang belum tentu dapat dilakukan oleh pihak lain (istri), dan nilainya juga tidak dapat dipastikan dengan harga seperti rumah dan mobil.

Akan tetapi, dalam perkembangannya karya seni lukis yang semula tidak dapat dinilai dengan harga yang jelas, berubah menjadi karya yang bernilai ekonomis, oleh karena adanya pihak lain yang menyenangi dan ingin memilikinya, sedang ia tidak dapat melakukannya, sehingga cara untuk memilikinya adalah dengan membeli. Adanya minat untuk membeli inilah yang menyebabkan karya seni lukis itu bernilai ekonomis, dan pelukisnya menjadikan sebagai bidang profesi (keahliannya). Dengan demikian, karya seni

⁴⁾Departemen Agama, ...*Hukum Waris Islam*, hlm. 24.

lukis itu dapat dikatakan sebagai harta berharga dan teramsuk harta bersama dalam perkawinan.

Oleh karena pelukis (suami) menjadikan seni lukis sebagai profesinya, sedang ia mempunyai tanggung jawab atas nafkah anak-anaknya yang ikut istri yang dicerainya, maka istri (penggugat) timbul inisiatif untuk meminta bagian dari harta bersama yang berupa karya seni lukis tersebut, untuk membiayai kebutuhan dan kesejahteraan anak-anaknya.

Upaya untuk memperoleh bagian tersebut, sebelum diajukan ke Pengadilan Agama, telah ditempuh upaya damai antara kedua pihak (suami-istri), tetapi tidak berhasil. Sehingga istri menempuh jalur hukum dengan mengajukan ke Pengadilan Agama. Pengaduan pihak istri tersebut menurut hukum Islam dapat dibenarkan atau tidak? Faktor inilah yang menyebabkan penyusun tertarik untuk mengkaji secara luas dan detail untuk memperoleh kejelasan hukumnya, dalam wujud karya ilmiah (skripsi) berdasarkan literatur-literatur hukum Islam yang membahas tentang *māl asy-syirkah*, juga menurut hukum positif.

Dalam pasal 35 ayat 1 Undang-undang No. 1 1974, ditegaskan semua harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama baik yang diperoleh secara sendiri-sendiri ataupun diperoleh secara bersama-sama.

R. Pokok Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok masalah yang dapat dijadikan landasan pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kodya Yogyakarta dalam memutuskan bahwa karya seni lukis itu dapat dikatagorikan sebagai harta bersama.
2. Bagaimana cara pembagiannya bila karya seni lukis itu ditetapkan sebagai harta bersama dan istri keluar

pemenang perkara gugatan.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kodya Yogyakarta dalam memutuskan status hasil karya seni lukis yang dihasilkan oleh suami sebagai harta bersama.
- b. Untuk menjelaskan cara pembagian karya seni lukis yang dikategorikan sebagai harta bersama.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penyusunan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam usaha pengembangan hukum Islam terutama yang berkaitan dengan masalah harta bersama.
- b. Sebagai bahan acuan atau minimal sebagai pendorong semangat bagi para peneliti lain yang berminat meneliti permasalahan yang serupa pada tempat yang berbeda.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan ini akan menganalisa keberadaan harta bersama dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa secara historis harta bersama merupakan fenomena yang ada di masyarakat kita. Hal ini dapat dilihat kenyataannya di beberapa masyarakat adat di wilayah Indonesia, antara lain di Bali, Minangkabau, Kalimantan Selatan, Bugis, Jawa dan Sunda. Di mana suami dan istri dalam membangun rumah tangganya bersama-sama berusaha untuk mendapatkan penghasilan. Sisa dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari akhirnya terkumpul dalam bentuk harta kekayaan.⁵⁾ Harta kekayaan

⁵⁾Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1977), hlm. 163.

itulah merupakan harta bersama suami istri.

Untuk memperkuat pernyataan di atas tentang keberadaan harta bersama, penyusun memaparkan nama-nama asli hukum adat untuk menyebutkan harta bersama. Di Jawa Barat *guna kaya* atau *campur kaya*, di Jawa Tengah dan di Jawa Timur *barang gana gini*, di Minangkabau *harta suarang*, di Kalimantan *barang perpantangan*, di Sulawesi Selatan (Makasar dan Bugis) *cakkara*.⁶⁾

Menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksudkan adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama suami istri. Tidak menjadi soal apakah itu benda bergerak atau tidak bergerak semuanya menjadi harta suami istri.⁷⁾

Harta kekayaan dalam segala bentuknya yang diperoleh suami istri sebagai hasil pencaharian adalah harta bersama suami istri.⁸⁾ Hilman Hadikusuma menyatakan demikian, "tidak mempersoalkan apakah dalam mencari harta kekayaan itu suami aktif bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah dan anak-anak".⁹⁾ Hanya saja di sebagian daerah seperti di Minangkabau, harta bersama terbentuk dengan syarat suami dan istri harus sama-sama bekerja.¹⁰⁾ Artinya kalau yang bekerja untuk mendapatkan rizki hanya salah satu pihak, maka harta bersama dianggap tidak ada.

Sejalan dengan pendapat Hilman Adikusuma, adalah pernyataan Sayuti Thalib, "Harta yang diperoleh atas usaha

⁶⁾Wiryo Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (t.tp.: Penerbit Sumur Bandung, 1974), hlm. 111.

⁷⁾M. Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Standar Hukum Eksekusi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 188.

⁸⁾Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, hlm. 163.

⁹⁾*Ibid.*

¹⁰⁾Wiryo Projodikoro, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 111.

salah seorang suami istri atau kedua-duanya dalam masa adanya hubungan perkawinan adalah harta bersama atau *syirkah* suami istri tersebut".¹¹⁾ Dengan kata lain beliau setuju adanya harta bersama dalam suatu kehidupan rumah tangga walaupun keberadaan istri hanya sebagai ibu rumah tangga, dengan melihat peran istri tersebut sebagai bagian dari bentuk *syirkah*, yaitu *syirkah abdān* (penggabungan jasa untuk melakukan suatu perbuatan).

Selanjutnya Sayuti Thalib memberi penjelasan demikian:

...Diam-diam telah terjadi *syirkah* itu, apabila kenyataan suami istri itu bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup. Mencari hidup janganlah selalu diartikan mereka yang bergerak keluarrumah berusaha dengan nyata.... Tetapi di samping itu pembagian pekerjaan yang menyebabkan seseorang dapat bergerak maju, dalam hal ini dalam soal kebendaan dan harta kekayaan, banyak pula tergantung pada pembagian pekerjaan yang baik antara suami istri. *Syirkah* yang sedemikian dapat digolongkan kepada *syirkah abdān* (sic: *abdan*).¹²⁾

Dengan demikian harta bersama sebagai wujud dari *syirkah abdān* antara suami dengan istrinya dalam suatu kehidupan rumah tangga merupakan bagian dari macam-macam *syirkah* yang ada dalam pembahasan fiqh klasik. Ulama Hanafiyah membagi *syirkah* itu ke dalam dua macam yaitu *syirkah al-milk*, yang terbagi atas dua macam; *syirkah al-jabari* dan *syirkah al-ikhtiyār*. Dan *syirkah uqūd*, yang terbagi atas tiga macam; yaitu *syirkah al-amwāl*, *syirkah al-abdān*, *syirkah al-wujūh*, dan masing-masing *syirkah* tersebut terbagi atas dua macam, yaitu; *syirkah mufawādah*,

¹¹⁾ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 85.

¹²⁾ *Ibid*.

dan *syirkah 'inān*, sehingga jumlahnya ada enam macam.¹³⁾ Pembagian ini hampir sama dengan pembagian yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah dan Hanabilah. Perbedaannya terletak pada *syirkah zumam* dan *mudārabah*.¹⁴⁾

Pembahasan tentang *syirkah abdān* memang ada dalam tulisan-tulisan fiqh klasik. Tetapi mereka tidak memasukkan prasyarat kerja sama suami istri. Dengan kata lain kerjasama suami istri tidak dianggap sebagai bentuk kerja sama kategori *syirkah*. Ibnu Rusyd dalam kitbnya yang terkenal "*Bidayah al-Mujtahid wa nihayah al-Muqtasid*" menyebutkan polemik para ulama dalam membahas *syirkah*. Yang berhubungan dengan *syirkah* dituturkan demikian :

Imam Abu Hanifah dan Ulama Malikiyyah membolehkan *syirkah abdān* secara umum. Dasar hukum Ulama Malikiyyah yaitu Sunnah Nabi. Di mana Nabi membiarkan *syirkah abdān* yang dilakukan oleh Ibn Mas'ud dan Sa'ad dalam mendapatkan *ghanimah*. Tetapi para ulama berbeda dalam syarat yang harus dipenuhi. Imam Malik mensyaratkan bentuk dan syarat *syirkah* harus sejenis (sama). sedangkan Abu Hanifah tidak memberikan syarat apapun. Berbeda dengan ulama Syafi'iyah yang melarang *syirkah abdān*, dengan alasan adanya unsur *garar*, yaitu kualitas kerja setiap orang yang melakukan *syirkah* tidak jelas....¹⁵⁾

Dengan demikian pengkajian harta bersama tidak dijumpai dalam fiqh klasik, sinkron dengan pernyataan penyusun pada uraian latar belakang masalah. Karena para pengarang fiqh klasik tersebut dalam skala mayoritas berasal dari masyarakat Arab. Kenyataan demikian telah diungkap oleh Ismail Muhammad Syah berikut ini:

13) As-Sayyid Ali Fikri, *al-Mu'āmalāt al-Madiyah wa al-Adabiyyah*, Cet. 1, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t.), I:204-212.

14) *Ibid.*, I:216, 221.

15) Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, (t.tp.: Dar al-Fikr, t.t.), II:192.

Mungkin hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya para pengarang dari kitab-kitab tersebut adalah orang Arab, sedangkan adat Arab tidak mengenal adanya adat mengenai pencaharian bersama suami istri.¹⁶⁾

Jadi jelas bahwa pembahasan dan kajian harta bersama dari segi hukum Islam, sebagai hasil dari *syirkah abdān* antara suami istri merupakan pendapat ulama kotemporer, seperti Ismuha (Ismail Muhammad Syah).

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa terbentuknya harta bersama tidak mempersoalkan siapa yang mencari. Pendapat ini sebagai tanggapan atas J. Prins yang mensyaratkan adanya kausula, "istri harus bekerja bersama suaminya". Pendapat ini, dikutip M. Yahya Harahap, sebagai berikut:

Bahwa sekalipun ditinjau dari sudut teoritis hukum fiqh tidak mengenal harta bersama antara suami istri dalam perkawinan, tetapi hal ini tidak menghalangi terciptanya lembaga tersebut dalam keluarga masyarakat Islam apabila kenyataan kehidupan mereka istri selamanya ikut membantu suami dalam pekerjaan. Dalam hal seperti itu dengan sendirinya secara diam-diam terwujud harta bersama antara suami istri.¹⁷⁾

J. Prins melihat dan menganalisa masyarakat dari pendekatan sosiologis kenyataan masyarakat desa, dimana istri ikut dalam usaha mengolah tanah pertanian untuk membantu suaminya secara fisik. Berbeda dengan M. Yahya Harahap yang berpendapat, bahwa penghilangan peran istri secara psikologis dalam hal istri mendampingi suaminya dalam kondisi suka maupun duka, merupakan perkosaan dan diskriminatif. Dan yang demikian itu tidak adil. M. Yahya Harahap mengatakan demikian:

...Si istri telah ikut bergulat mendampingi suami dalam suka dan duka. Istri dengan sabar dan tekun mengurus rumah tangga dan mengasuh anak. sehingga

¹⁶⁾M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hlm. 297.

¹⁷⁾*Ibid.*, hlm. 301.

tidak layak untuk mempertahankan klausula: Istri harus ikut aktif membantu suami secara nyata. Berpegang secara kaku pada patokan klausula tersebut dalam mewujudkan harta bersama, dalam hal-hal tertentu merupakan perkosaan dan sikap diskriminatif terhadap sikap istri.¹⁸⁾

Alasan M. Yahya Harahap di atas, diperkuat oleh kaidah hukum yang tertera dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Februari 1976, No. 985 K/Sip/1972, yaitu:

Bahwa menurut hukum adat, semua harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama dalam perkawinan dianggap harta pendapatan bersama sekalipun harta itu semata-mata harta pencaharian suami atau istri sendiri.¹⁹⁾

Rumusan harta bersama dalam yurisprudensi di atas, searah dengan yang ada dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu sama-sama tidak mempersoalkan siapa yang memperoleh harta tersebut. Dalam pasal 35 ayat (1) berbunyi demikian, "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa, "Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain."²⁰⁾

Harta bersama bukan hanya tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 saja, tetapi juga tercantum dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Mengingat KHI hanya ditopang oleh Impres No. 1 Tahun 1991, maka keberadaan harta bersama dalam KHI tidak kuat secara legal. Dengan pertimbangan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka, yang harus bebas dari pengaruh pemerintah secara

18) *Ibid.*, hlm. 300-301.

19) Dikutip oleh M. Yahya Harahap, *Ibid.*

20) Lihat UU No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Pasal 35 Ayat (1) dan (2).

langsung sedangkan Impres merupakan produk eksekutif.²¹⁾

E. Kerangka Teoretik

Dalam pembahasan harta bersama sebagai fenomena sosial, dimana keberadaanya sudah diakui oleh mayoritas masyarakat Indonesia, sebagai norma dan hukum adat. Maka dalam menela'ah harta bersama dalam UUP menurut pandangan Hukum Islam, perlu penulis paparkan lebih dulu tentang pandangan Hukum Islam terhadap hukum adat.

Barometer yang dijadikan dasar untuk menyeleksi adat adalah maslahat. Sehingga dapat dikatakan bahwa memelihara adat berarti memelihara maslahat itu sendiri. Sebab diantara maslahat manusia adalah sesuatu yang dikenal, diakui dan dibiasakan sampai waktu yang lama sehingga menjadi bagian dari kehidupan sosial yang sukar ditinggalkan.²²⁾

Di antara kaidah fiqh yang terkenal:

23)

العادة محكمة

Mengingat tata aturan, prinsip ataupun perilaku suatu komunitas masyarakat yang telah mengakar dan membudaya dalam gerak dinamika sosial dapat diterima selama tidak menyalahi dasar agama Islam yang diwujudkan dalam bentuk produk hukum. Pada dasarnya sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat secara menyeluruh pada hakikatnya juga baik dimata Allah. Sebagaimana pendapat Ibn Mas'ud berikut ini:

21) Mu Fajrul Falakh, *Peradilan Agama dan Perubahan Tata Hukum Indonesia*, dalam M. Mahfud MD. dkk. (edit.), *Peradilan Agama*, hlm. 30.

22) Yusuf Qardawi, *Awāmil as-Sā'ah wa al-Murunah fi asy-Syar'īyyah al-Islāmiyah*, alih bahasa HS. Agil Husin al-Munawar, cet. 1, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 21.

23) Iman Jalaluddin as-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nazā'ir fi al-'Urf*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 63.

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون
قبیحا فهو عند الله قبیح

24)

Juga berdasarkan kaidah:

25)

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Di sisi lain Indonesia sebagai negara hukum yang meletakkan hukum diatas negara secara tegas juga mengakui eksistensi adat sebagai salah satu sumber hukum formal. Dengan penekanan apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu dilakukan berulang-ulang, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran. Maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum. 26)

Agama Islam merupakan agama yang universal dan abadi untuk mewujudkan rahmat bagi semesta alam. Dalam ajaran Islam sudah ada aturan-aturan dan hukum-hukum syari'at yang berkaitan dengan bidang ibadah dan aqidah (keimanan) sudah diciptakan dan ditetapkan Allah SWT. sedemikian rupa lengkapnya, sejak dari awal wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. sampai beliau wafat. 27)

Allah SWT. dalam kitab suci al-Quran menuntut ketaatan umat Islam kepada birokrasi pemerintah atau negara:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

24) Sayyid Salih Urdi, *Asar al-'Urf fi Tasyrī' al-Islāmī*, (t.tp.: Dar al-Kitab al-Jamī'i, t.t.), hlm. 176.

25) Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 41-42.

26) C.S.T. Kansil, *Komentar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 7, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 169.

27) Muhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hlm. 5.

28) فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ...

Dan selanjutnya suatu peraturan yang substansinya menegakkan keadilan akan percuma adanya bila tidak mempunyai posisi dalam suatu undang-undang. Untuk itu digunakan kaidah berikut ini:

29)

مَالَا يَتَمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Yang dimaksud keadilan di sini ada kaitannya dengan pengamalan hukum ; *Justice*, artinya menjadikan sama dalam timbangan, meratakan atau tidak berat sebelah. Allah memerintah berbuat adil dan ikhsan dalam sebuah ayat yang sengaja berurutan sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

30)

Adanya syari'at dalam hukum Islam semata-mata untuk mencegah terjadinya kemadaratan dan untuk menarik manfa'at demi terwujudnya hubungan yang harmonis antara sesama manusia di dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan syari'at itu tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan hamba, kemaslahatan manusia itu tidak terbatas jumlahnya, senantiasa bertambah dan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi dimana manusia itu hidup dan bertempat tinggal.

28) An-Nisā' (4) : 59.

29) Abdul Hamid Hakim, *Mabādi' Auliyah fi Usūl al-Fiqh wa al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, t.t.), hlm. 53.

30) An-Nahl (16): 90.

Hukum Islam disyari'atkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, maka hukum Islam benar-benar mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia.³¹⁾ Allah SWT. berfirman :

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين

32)

Dalam ajaran Islam menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia merupakan tujuan dan sasarannya, baik secara terperinci maupun secara global.³³⁾

Menanggapi persoalan kemaslahatan dalam pensyari'atan hukum, ulama kalam berbeda pendapat, namun sesungguhnya perbedaan pendapat ini hanya pada teori, dalam prakteknya mereka bersatu, Syara' adalah sebagai wadah kemaslahatan yang hakiki dan tidak boleh suatu hukum tidak mengandung kemaslahatan bagi manusia.³⁴⁾

Dalam pembahasan skripsi ini al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan sumber pembahasan, disamping pendapat-pendapat para ulama dan juga ijtihad para hakim yang terkait dengan masalah ini.

Demikian juga dalam pembahasan ini tinjauannya bukan hanya berkaitan dengan hukum Islam saja, melainkan juga meliputi tinjauan berdasarkan hukum positif, yaitu tata aturan perundang-undangan yang mengatur tentang harta bersama khususnya yang berlaku di Indonesia.

31) T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. 5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 178.

32) Al-Anbiyā' (21) : 107.

33) Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum...*, hlm. 177.

34) *Ibid.*, hlm. 183.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya untuk menguji serangkaian hipotesa dengan menggunakan teknik dan alat-alat tertentu. Cara utama ini dipergunakan setelah peneliti memperhitungkan kewajarannya, ditinjau dari penelitian serta dari situasi penelitian.³⁵⁾

Mengenai metode penelitian yang akan penyusun gunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis "*penelitian studi kasus*", yang tentunya ditunjang penelitian pustaka. Sedangkan lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh penyusun yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan *Yuridis Formal*, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasari pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan mengatur masalah harta bersama.
- b. Pendekatan *Yuridis Syar'i*, yaitu pendekatan yang didasarkan pada teks-teks ayat al-Qur'an dan al-Hadis, kaidah usul serta pendapat para ulama, baik untuk kebenarannya maupun pemberian norma atas masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode :

- a. *Wawancara*, yang dilakukan dengan Ketua Pengadilan Agama, Majelis Hakim yang menangani perkara harta bersama.

³⁵⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. 1, (Yogyakarta: YPF. Psikologi UGM, 1984), hlm. 36.

- b. *Dokumenter*, yaitu dengan menelusuri dan mempelajari berkas perkara dan putusan, juga studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai buku yang ada relevansinya dengan pembahasan masalah serta yurisprudensi putusan Pengadilan Agama mengenai masalah yang sama.

4. Analisa Data

Dalam menganalisa data menggunakan metode analisa kualitatif melalui tahapan langkah :

- a. *Metode Induksi*, yaitu metode untuk menganalisa data-data khusus yang ada kesamaan unsur, sehingga dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan umum.
- b. *Metode Deduksi*, yaitu metode untuk memberikan bukti-bukti khusus terhadap suatu pengertian umum yang sebelumnya ada.

Selanjutnya data-data yang berhasil dihimpun akan dianalisis secara *kualitatif*, dan seterusnya diambil kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Dengan penyusunan skripsi ini, agar lebih mudah dan terperinci pembahasannya, maka dituangkan ke dalam beberapa bab, yang masing-masing bab mempunyai hubungan logis. Pembahasan tersebut antara lain; Bab pertama yaitu pendahuluan, yang terdiri dari; latar belakang masalah, pokok masalah yang menjadi landasan pembahasan, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka yang membahas tentang harta bersama, kerangka teoretik yang menjelaskan teori-teori yang relevan dengan pembahasan, metode penelitian yang memaparkan metode-metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, dan sistematika pembahasan. Bab kedua dibahas secara umum mengenai harta bersama dalam perkawinan, yang meliputi; harta bersama dalam perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 dan hukum Islam, ruang lingkup harta bersama dalam perkawinan, hak suami istri atas harta bersama. Bab ketiga berisi tentang kedudukan harta bersama apabila putus perkawinan dalam sistem perundang-undangan di Indo-

nesia yang meliputi; kedudukan harta bersama akibat kematian dan akibat putusan pengadilan, dan kedudukan akibat perceraian. Bab keempat membahas tentang perkara penyelesaian sengketa karya seni lukis sebagai harta bersama analisa terhadap penyelesaian kasus karya seni lukis sebagai harta bersama di PA Yogyakarta yang meliputi; karya seni lukis sebagai perkara gugatan, dan isi surat gugatan dan proses penerimaan, pemeriksaan gugatan dan putusan perkara No. 175/Pdt.G/ 1994/PA YK. tentang penyelesaian sengketa karya seni lukis sebagai harta bersama. Bab kelima adalah analisi terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang penyelesaian karya seni lukis sebagai harta bersama. Bab keenam adalah penutup, terdiri dari; kesimpulan dan saran-saran. Kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran terkait.

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah diadakan kajian dan pembahasan yang rinci dengan bersandarkan pada pokok permasalahan yang telah ditetapkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Yang menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kodya Yogyakarta dalam keputusannya yang memenangkan penggugat (bekas istri) untuk memperoleh bagian harta bersama berupa karya seni lukis tersebut, adalah untuk menciptakan keadilan bagi kedua pihak berdasarkan anjuran Islam QS. An-Nahl:90, An-Nisā':58, Al-Maidah:8, dan Al-An'ām:152, dan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan anak-anaknya yang menjadi tanggung jawab tergugat (bekas suami), meskipun pada akhirnya (di kemudian harinya) karya seni lukis tersebut nilai ekonomisnya menurun, dan *Kompilasi Hukum Islam* pasal 96, 97, 149, 156, 158, 159, dan 160. Pertimbangan lainnya adalah pekerjaan melukis tersebut telah menjadi bidang profesi dalam kehidupan sehari-harinya.
2. Pembagiannya harta bersama yang berupa karya seni lukis tersebut setelah gugatan penggugat dikabulkan oleh majelis hakim, adalah dengan dilakukan secara langsung pihak tergugat (bekas suaminya), dengan cara membagikan setengah dari jumlah keseluruhan karya seni lukis tersebut, disaksikan oleh hakim dan panitera dari Pengadilan Agama Kodya Yogyakarta. Dan memberikan alternatif pilihan terhadap istri untuk mengambilnya dari sebagian (harta bersama) karya seni lukis itu.

B. Saran-saran

1. Hendaknya kepada para hakim sebagai pihak pengadil bersikap adil dan bijaksana didalam menyelesaikan setiap perkara yang muncul, terutama berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan dalam bentuk apapun selama benda-benda dapat bernilai ekonomis.
2. Karya ilmiah ini adalah hasil penelitian dan kajian penyusun untuk memberikan kejelasan status karya seni lukis sebagai harta bersama dalam perkawinan, masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu kepada para pecinta ilmu, saran dan kritik yang membangun diharapkan oleh penyusun demi kesempurnaan karya ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Depag RI.

B. Kelompok Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, edisi Sidqi Muhammad Jamil, Beirut: Dar al-Fikr, 1984/1414. 5 Jilid

Ibnu Hazm, *Al-Muhallā*, Damsyiq : Idaratul Tabi'iyah al-Muniriyah, 1353. 4 Jilid

An-Nawawi, *Syarh Sahih Muslim*, Mesir : Pustaka Mesir, t.t.

As-San'ani, Muhammad bin Isma'il, *Subul as-Salām*, Mesir: Bab Talaq, 1369. 4 Juz

C. Kelompok Fiqh

Ali Fikri, as-Sayyid, *al-Mu'amalat al-Madaniyah wa al-Adabiyah*, Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t.

Abu al-Fath, Ahmad, *Kitāb al-Mu'amalat fī asy-Syar'iyah al-Islāmiyah al-Qawānīn al-Misriyah*, Mesir : al-Busafir, 1332/1913.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1980.

Departemen Agama RI, *Hukum Waris Islam*, t.tp.: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Islam, t.t.

Hakim, Abdul Hamid, *Mabādi Auliyah fī Usūl al-Fiqh wa al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, Jakarta: Galia Indonesia, t.t.

Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, t.tp.: Dar al-Fikr, t.t. 2 Juz.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1403/1983. 5 Jilid

Al-Kasani, Ibnu Mus'ud, *Badā'i as-Sanā'i fī Tartīb as-Syarā'i*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. 7 Jilid

Mukhtar, Kamal, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Al-Qardawi, Yusuf, *Awāmil as-Sa'ah wa al-Murunah fi as-Syar'iyah al-Islāmiyah*, Semarang: Bina Utama, 1993.

Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Rahman, Fathur, *Ilmu Waris*, edisi II, Bandung: Al-Ma'arif, 1981.

As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1403/1983. 3 Jilid

Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, cet. 5, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

———, *Pengantar Hukum Islam*, cet. 6, Jakarta: Bulan Bintang, 1980

As-Suyuti, Imam Jalaluddin, *Al-Asybah wa an-Nazāir fi al-Urf*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Urdu, Sayed Salih, *Asr al-Urfi fi Tasyrī al-Islāmi*, t.tp.: Dar al-Kitab al-Jami'i, t.t.

Yahya, Muhtar dan Fathur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam*, cet. 3, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Al-Hidayah, 1996.

D. Kelompok Peraturan Perundang-undangan

Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Asnawi, Muhammad, *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Republik Indonesia, Perkawinan Serta Pelaksanaannya*, Kudus: Menara Kudus, 1975.

Noto Susanto, *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama Di Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 1962.

Undang undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Surabaya: Arkola, t.t.

E. Kelompok Umum

- Ali, Chaidir, *Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1974.
- Gautama, Sudargo, *Himpunan yurisprudensi Indonesia*, II, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, 1977.
- Hamidi, Muamal, *Perkawinan dan Persoalannya Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980.
- Harahap, Yahya, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose, Akta serta Putusan Pengadilan dan Standar Hukum Eksekusi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- , *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- , *Pembahasan Hukum Perkawinan*, cet. 1, Medan: Zahir Tranding, 1975.
- J. Prins, *Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesia*, alih bahasa G.A. Ticoalu, cet. 1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Latif, Jamil HN., *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Mahfud, Muhammad MD. DR. (dkk.-ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Muhammad Syah, Isma'il, *Pencabarian Bersama Suami Isteri*, Jakarta : Bulan Bintang, 1965.
- Muhdar, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. 1, Bandung: Mizan, 1994.
- Projodikoro, Wiryono, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, t.tp.: Sumur Bandung, 1974.

Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi, *Al-Islam*, cet. 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1969.

Sudiat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Azas*, Yogyakarta: Liberty, 1978.

Sumiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti, 1982.

Supomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, Jakarta: Djambatan, 1982.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. 1, Yogyakarta: YPF Psikologi UGM, 1984.

Teer Haar, Mr., *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*, edisi IV, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.

Wignyodipuro, Suroyo, *Pengantar dan Azas-azas Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA